



PUTUSAN

Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SUHERMAN Als HERMAN Bin JAFRI**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tgl lahir : 68 Tahun / 08 Oktober 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : 1. Desa Padang Tambak Kecamatan Karang Tinggi
Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota
Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan perbankan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan sekarang :

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan pemeriksaan ini :

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Als HERMAN Bin JAFRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERMAN Als HERMAN Bin JAFRI**, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rukmini yang diterima oleh sdr. Suherman diatas materai 6000 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rukmini Binti Abdul Mubin

- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima peminjaman sewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah BD 1921 CL bermaterai tanggal 10 Maret 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eddy Koesoemanegara Alwi Bin Mas Suandi

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimkana penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa Suherman Als Herman Bin (Alm) Jafri pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Toko bangunan di Jl. Bali No. 212 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa Suherman datang ke rumah saksi Rukmini, lalu saksi Rukmini memanggil anaknya yaitu saksi Fitri untuk menemui terdakwa Suherman yang saat itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja di Bank BRI Pagar Alam dan sudah keliling Indonesia dalam rangka tugas, serta terdakwa Suherman mengatakan bahwa ianya terakhir bertugas di Provinsi Bali. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekolah sdr. Buksir (suami saksi korban Rukmini). Kemudian terdakwa Suherman menawarkan kepada saksi

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir bahwa terdakwa Suherman bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa agunan karena terdakwa Suherman mengaku sebagai tangan kanan sdr. Tanaka yang bekerja sebagai perdana menteri jepang yang mempunyai Bank Tokyo yang berada di Jakarta. Kemudian saksi korban Rukmini merasa percaya dengan terdakwa Suherman sehingga hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). lalu terdakwa Suherman mengatakan apabila hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rukmini menyetujui membayar biaya administrasi tersebut. Setelah itu terdakwa Suherman juga menawarkan kepada saksi Fitri untuk meminjam uang melalui terdakwa Suherman dan saat itu saksi Fitri berminat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun terdakwa Suherman mengatakan bahwa biaya administrasi yang harus disiapkannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri untuk menyiapkan biaya administrasinya dan besoknya terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Rukmini.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko dan bertemu dengan saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. Selanjutnya saksi Rukmini mengatakan bahwa uang yang terkumpul untuk biaya administrasi peminjaman tersebut hanya sebesar Rp. 8.750.000,- namun terdakwa mengatakan "kurang sedikit ga apa-apa biar nanti saya yang nambah". Lalu terdakwa Suherman memberikan blanko surat pernyataan peminjaman uang kepada saksi Fitri dan saksi korban Rukmini yang berisi pernyataan peminjaman uang yang ditandatangani di atas materai. Setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa Suherman mengatakan dirinya harus pergi untuk menyetorkan uang tersebut. lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang lagi ke ruko dan mengatakan kepada saksi korban Rukmini bahwa permohonan peminjaman uang sudah dimasukkan dan paling lama 1 (satu) minggu uang sudah cair melalui Bank BRI Mega Mall bengkulu. Kemudian saat itu terdakwa Suherman mengatakan kepada sdr. Buksir bahwa ianya dapat membantu sdr. Buksir untuk mendapatkan mobil Suzuki Carry Pick Up yang diinginkan oleh sdr. Buksir dengan harga murah namun sdr. Buksir harus menyiapkan uang

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. Buksir menyanggupinya. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wib, terdakwa Suherman datang lagi ke rumah saksi korban Rukmini dan saksi korban Rukmini memberikan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Suherman. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengatakan bahwa permohonan sudah dimasukkan dan sabar saja mobil akan dikirim dalam 3 (tiga) hari dan uang juga ditunggu aja karena masih terkendala virus korona, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa Suherman datang lagi dan berkata bahwa pengiriman mobil terkendala di Merak karena virus coron, jadi belum bisa menyeberang, untuk uang pinjaman juga belum bisa dicairkan karena virus corona, setelah itu terdakwa Suherman kembali meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menunggu uang gajinya ditransfer dari Bali. Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi Fitri meghubungi terdakwa Suherman karena janjinya tidak juga ditepati dan memintanya datang ke rumah untuk membuat kwitansi penerimaan semua uang. Kemudian terdakwa Suherman membuat kwitansi penerimaan uang yang seluruhnya dibuat pada tanggal 17 Maret 2020. Selanjutnya saksi Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

- Bahwa pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri serta mobil Pick up dengan harga murah yang ditawarkan kepada sdr. Buksir tersebut sebenarnya tidak ada. Dan uang sebesar Rp. 11.250.000,- milik saksi korban Rukmini telah dipergunakan oleh terdakwa Suherman untuk keperluan pribadinya dan membayar biaya rental mobil yang dipakainya ketika pergi ke rumah saksi korban Rukmini.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Suherman, saksi korban Rukmini mengalami kerugian sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Suherman Als Herman Bin Jafri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa Suherman Als Herman Bin (Alm) Jafri pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Toko bangunan di Jl. Bali No. 212 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa Suherman datang ke rumah saksi Rukmini, lalu saksi Rukmini memanggil anaknya yaitu saksi Fitri untuk menemui terdakwa Suherman yang saat itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja di Bank BRI Pagar Alam dan sudah keliling Indonesia dalam rangka tugas, serta terdakwa Suherman mengatakan bahwa ianya terakhir bertugas di Provinsi Bali. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekolah sdr. Buksir (suami saksi korban Rukmini). Kemudian terdakwa Suherman menawarkan kepada saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir bahwa terdakwa Suherman bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa agunan karena terdakwa Suherman mengaku sebagai tangan kanan sdr. Tanaka yang bekerja sebagai perdana menteri jepang yang mempunyai Bank Tokyo yang berada di Jakarta. Kemudian saksi korban Rukmini merasa percaya dengan terdakwa Suherman sehingga hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). lalu terdakwa Suherman mengatakan apabila hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rukmini menyetujui membayar biaya administrasi tersebut. Setelah itu terdakwa Suherman juga menawarkan kepada saksi Fitri untuk meminjam uang melalui terdakwa Suherman dan saat itu saksi Fitri berminat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun terdakwa Suherman mengatakan bahwa biaya administrasi yang harus disiapkannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri untuk

Halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan biaya administrasinya dan besoknya terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Rukmini.

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko dan bertemu dengan saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. Selanjutnya saksi Rukmini mengatakan bahwa uang yang terkumpul untuk biaya administrasi peminjaman tersebut hanya sebesar Rp. 8.750.000,- namun terdakwa mengatakan "kurang sedikit ga apa-apa biar nanti saya yang nambah". Lalu terdakwa Suherman memberikan blanko surat pernyataan peminjaman uang kepada saksi Fitri dan saksi korban Rukmini yang berisi pernyataan peminjaman uang yang ditandatangani di atas materai. Setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa Suherman mengatakan dirinya harus pergi untuk menyetorkan uang tersebut. lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang lagi ke ruko dan mengatakan kepada saksi korban Rukmini bahwa permohonan peminjaman uang sudah dimasukkan dan paling lama 1 (satu) minggu uang sudah cair melalui Bank BRI Mega Mall bengkulu. Kemudian saat itu terdakwa Suherman mengatakan kepada sdr. Buksir bahwa ianya dapat membantu sdr. Buksir untuk mendapatkan mobil Suzuki Carry Pick Up yang diinginkan oleh sdr. Buksir dengan harga murah namun sdr. Buksir harus menyiapkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. Buksir menanggungpinya. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wib, terdakwa Suherman datang lagi ke rumah saksi korban Rukmini dan saksi korban Rukmini memberikan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Suherman. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengatakan bahwa permohonan sudah dimasukkan dan sabar saja mobil akan dikirim dalam 3 (tiga) hari dan uang juga ditunggu aja karena masih terkendala virus korona, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa Suherman datang lagi dan berkata bahwa pengiriman mobil terkendala di Merak karena virus coron, jadi belum bisa menyeberang, untuk uang pinjaman juga belum bisa dicairkan karena virus corona, setelah itu terdakwa Suherman kembali meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menunggu uang gajinya ditransfer dari Bali. Selanjutnya

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah beberapa hari kemudian saksi Fitri menghubungi terdakwa Suherman karena janjinya tidak juga ditepati dan memintanya datang ke rumah untuk membuat kwitansi penerimaan semua uang. Kemudian terdakwa Suherman membuat kwitansi penerimaan uang yang seluruhnya dibuat pada tanggal 17 Maret 2020. Selanjutnya saksi Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

- Bahwa pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri serta mobil Pick up dengan harga murah yang ditawarkan kepada sdr. Buksir tersebut sebenarnya tidak ada. Dan uang sebesar Rp. 11.250.000,- milik saksi korban Rukmini telah dipergunakan oleh terdakwa Suherman untuk keperluan pribadinya dan membayar biaya rental mobil yang dipakainya ketika pergi ke rumah saksi korban Rukmini.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Suherman, saksi korban Rukmini mengalami kerugian sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa Suherman Als Herman Bin Jafri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FITRI HERAWATI Binti BUKSIR**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi Fitri ada melaporkan terdakwa Suherman ke Polres Bengkulu karena telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Rukmini.
 - Bahwa benar saksi korban Rukmini adalah ibu kandung saksi Fitri.
 - Bahwa benar kejadian penipuan tersebut terjadinya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib di Jl. Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
 - Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko bangunan orang tua saksi dan bertemu dengan orang tua saksi yaitu saksi korban

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukmini dan sdr. Buksir. Kemudian saksi Fitri yang saat itu berada di lantai 2 dipanggil oleh saksi korban Rukmini untuk turun. Lalu saksi Fitri berkenalan dengan terdakwa Suherman yang saat itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja di Bank BRI Pagar Alam dan sudah keliling Indonesia dalam rangka tugas, serta terdakwa Suherman mengatakan bahwa ianya terakhir bertugas di Provinsi Bali. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekolah sdr. Buksir (suami saksi korban Rukmini). Kemudian terdakwa Suherman menawarkan kepada saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir bahwa terdakwa Suherman bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa agunan karena terdakwa Suherman mengaku sebagai tangan kanan sdr. Tanaka yang bekerja sebagai perdana menteri jepang yang mempunyai Bank Tokyo yang berada di Jakarta. Kemudian saksi korban Rukmini merasa percaya dengan terdakwa Suherman sehingga hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). lalu terdakwa Suherman mengatakan apabila hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rukmini menyetujui membayar biaya administrasi tersebut. Setelah itu terdakwa Suherman juga menawarkan kepada saksi Fitri untuk meminjam uang melalui terdakwa Suherman dan saat itu saksi Fitri berminat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun terdakwa Suherman mengatakan bahwa biaya administrasi yang harus disiapkannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri untuk menyiapkan biaya administrasinya dan besoknya terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Rukmini.

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko dan bertemu dengan saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. Selanjutnya saksi Rukmini mengatakan bahwa uang yang terkumpul untuk biaya administrasi peminjaman tersebut hanya sebesar Rp. 8.750.000,- namun terdakwa mengatakan "kurang sedikit ga apa-apa biar nanti saya yang nambah". Lalu terdakwa Suherman memberikan

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko surat pernyataan peminjaman uang kepada saksi Fitri dan saksi korban Rukmini yang berisi pernyataan peminjaman uang yang ditandatangani di atas materai. Setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa Suherman mengatakan dirinya harus pergi untuk menyetorkan uang tersebut. lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang lagi ke ruko dan mengatakan kepada saksi korban Rukmini bahwa permohonan peminjaman uang sudah dimasukkan dan paling lama 1 (satu) minggu uang sudah cair melalui Bank BRI Mega Mall Bengkulu. Kemudian saat itu terdakwa Suherman mengatakan kepada sdr. Buksir bahwa ianya dapat membantu sdr. Buksir untuk mendapatkan mobil Suzuki Carry Pick Up yang diinginkan oleh sdr. Buksir dengan harga murah namun sdr. Buksir harus menyiapkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. Buksir menyanggupinya.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wib, terdakwa Suherman datang lagi ke rumah saksi korban Rukmini dan saksi korban Rukmini memberikan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Suherman. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengatakan bahwa permohonan sudah dimasukkan dan sabar saja mobil akan dikirim dalam 3 (tiga) hari dan uang juga ditunggu aja karena masih terkendala virus korona, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa Suherman datang lagi dan berkata bahwa pengiriman mobil terkendala di Merak karena virus coron, jadi belum bisa menyeberang, untuk uang pinjaman juga belum bisa dicairkan karena virus corona, setelah itu terdakwa Suherman kembali meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menunggu uang gajinya ditransfer dari Bali.
- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian saksi Fitri menghubungi terdakwa Suherman karena janjinya tidak juga ditepati dan memintanya datang ke rumah untuk membuat kwitansi penerimaan semua uang. Kemudian terdakwa Suherman membuat kwitansi penerimaan uang yang seluruhnya dibuat pada tanggal 17 Maret

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Selanjutnya saksi Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

- Bahwa benar saksi korban Rukmini mengalami kerugian sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RUKMINE AIS MINI BINTI ABDUL MUBIN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib di Jl. Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, terdakwa Suherman telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Rukmini.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko bangunan bertemu dengan saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. saat itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja di Bank BRI Pagar Alam dan sudah keliling Indonesia dalam rangka tugas, serta terdakwa Suherman mengatakan bahwa ianya terakhir bertugas di Provinsi Bali. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekolah sdr. Buksir (suami saksi korban Rukmini). Kemudian terdakwa Suherman menawarkan kepada saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir bahwa terdakwa Suherman bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa agunan karena terdakwa Suherman mengaku sebagai tangan kanan sdr. Tanaka yang bekerja sebagai perdana menteri jepang yang mempunyai Bank Tokyo yang berada di Jakarta. Kemudian saksi korban Rukmini merasa percaya dengan terdakwa Suherman sehingga hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). lalu terdakwa Suherman mengatakan apabila hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rukmini menyetujui membayar biaya administrasi tersebut. Setelah itu terdakwa Suherman juga menawarkan kepada saksi Fitri untuk meminjam uang melalui terdakwa Suherman dan saat

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi Fitri berminat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun terdakwa Suherman mengatakan bahwa biaya administrasi yang harus disiapkannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri untuk menyiapkan biaya administrasinya dan besoknya terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Rukmini.

- Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko dan bertemu dengan saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. Selanjutnya saksi Rukmini mengatakan bahwa uang yang terkumpul untuk biaya administrasi peminjaman tersebut hanya sebesar Rp. 8.750.000,- namun terdakwa mengatakan "kurang sedikit ga apa-apa biar nanti saya yang nambah". Lalu terdakwa Suherman memberikan blanko surat pernyataan peminjaman uang kepada saksi Fitri dan saksi korban Rukmini yang berisi pernyataan peminjaman uang yang ditandatangani di atas materai. Setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa Suherman mengatakan dirinya harus pergi untuk menyetorkan uang tersebut. lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang lagi ke ruko dan mengatakan kepada saksi korban Rukmini bahwa permohonan peminjaman uang sudah dimasukkan dan paling lama 1 (satu) minggu uang sudah cair melalui Bank BRI Mega Mall bengkulu. Kemudian saat itu terdakwa Suherman mengatakan kepada sdr. Buksir bahwa ianya dapat membantu sdr. Buksir untuk mendapatkan mobil Suzuki Carry Pick Up yang diinginkan oleh sdr. Buksir dengan harga murah namun sdr. Buksir harus menyiapkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. Buksir menyanggupinya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wib, terdakwa Suherman datang lagi ke rumah saksi korban Rukmini dan saksi korban Rukmini memberikan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Suherman. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengatakan bahwa permohonan sudah dimasukkan dan sabar saja mobil akan dikirim dalam 3 (tiga) hari dan uang juga ditunggu aja karena masih terkendala virus korona, kemudian terdakwa meminjam uang kepada

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



saksi korban Rukmini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa Suherman datang lagi dan berkata bahwa pengiriman mobil terkendala di Merak karena virus coron, jadi belum bisa menyeberang, untuk uang pinjaman juga belum bisa dicairkan karena virus corona, setelah itu terdakwa Suherman kembali meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menunggu uang gajinya ditransfer dari Bali.

- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian saksi Fitri menghubungi terdakwa Suherman karena janjinya tidak juga ditepati dan memintanya datang ke rumah untuk membuat kwitansi penerimaan semua uang. Kemudian terdakwa Suherman membuat kwitansi penerimaan uang yang seluruhnya dibuat pada tanggal 17 Maret 2020. Selanjutnya saksi Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.
- Bahwa benar saksi korban Rukmini mengalami kerugian sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **EDDY KOESOEMANEGARA ALWI Als EDI Bin MAS SUANDI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
- Bahwa benar saksi Eddy mengenal terdakwa Suherman sebagai orang yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya BD 1921 CI warna merah kepada saksi Eddy.
- Bahwa benar terdakwa Suherman merental mobil milik saksi Eddy tersebut sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 selama 21 hari. Dan saat itu terdakwa Suherman mengatakan akan digunakan untuk keperluan urusan ke bank.
- Bahwa benar harga sewa mobil tersebut per harinya adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa Suherman membayar bertahap yaitu tanggal 10 Maret 2020 membayar untuk 4 (empat) hari dari tanggal 11 Maret 2020 s/d tanggal 14 Maret 2020, kemudian diperpanjang ditambah 3 (tiga) hari dari tanggal 15 Maret 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020 dan dibayar

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian terdakwa Suherman minta diperpanjang selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 19 Maret 2020 dan dibayar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). sedangkan sisanya janji-janji akan dibayar namun sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 belum dibayar sehingga saksi Eddy mengambil mobil dari Terdakwa Suherman di Jl. Beringin 3 Beringin Raya Unib Depan Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang menurut pengakuan terdakwa Suherman adalah rumahnya sendiri. Sehingga terdakwa Suherman hanya membayar 9 (sembilan) hari saja sedangkan sisanya belum dibayar.

- Bahwa benar 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Peminjaman sewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah BD 1921CI bermaterai tanggal 10 Maret 2020 tersebut adalah berita acara saat terdakwa Suherman menyewa mobil milik saksi Eddy.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Suherman datang ke Toko bangunan di Jl. Bali No. 212 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna merah Nopol. BD 1921 CI menemui saksi korban Rukmini, saksi Fitri dan sdr. Buksir.
- Bahwa benar Terdakwa Suherman memperkenalkan dirinya sebagai seorang pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja di Bank BRI Pagar Alam dan sudah keliling Indonesia dalam rangka tugas, serta terdakwa Suherman mengatakan bahwa ianya terakhir bertugas di Provinsi Bali. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekolah sdr. Buksir (suami saksi korban Rukmini).
- Bahwa benar terdakwa Suherman menawarkan kepada saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir bahwa terdakwa Suherman bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa agunan karena terdakwa Suherman mengaku sebagai tangan kanan sdr. Tanaka yang bekerja sebagai perdana menteri jepang yang mempunyai Bank Tokyo yang berada di Jakarta. Kemudian saksi korban Rukmini merasa percaya dengan terdakwa Suherman sehingga hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). lalu terdakwa Suherman

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



mengatakan apabila hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rukmini menyetujui membayar biaya administrasi tersebut. Setelah itu terdakwa Suherman juga menawarkan kepada saksi Fitri untuk meminjam uang melalui terdakwa Suherman dan saat itu saksi Fitri berminat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun terdakwa Suherman mengatakan bahwa biaya administrasi yang harus disiapkannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri untuk menyiapkan biaya administrasinya dan besoknya terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Rukmini.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko dan bertemu dengan saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. Selanjutnya saksi Rukmini mengatakan bahwa uang yang terkumpul untuk biaya administrasi peminjaman tersebut hanya sebesar Rp. 8.750.000,- namun terdakwa mengatakan "kurang sedikit ga apa-apa biar nanti saya yang nambah". Lalu terdakwa Suherman memberikan blanko surat pernyataan peminjaman uang kepada saksi Fitri dan saksi korban Rukmini yang berisi pernyataan peminjaman uang yang ditandatangani di atas materai. Setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa Suherman mengatakan dirinya harus pergi untuk menyetorkan uang tersebut. lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang lagi ke ruko dan mengatakan kepada saksi korban Rukmini bahwa permohonan peminjaman uang sudah dimasukkan dan paling lama 1 (satu) minggu uang sudah cair melalui Bank BRI Mega Mall bengkulu. Kemudian saat itu terdakwa Suherman mengatakan kepada sdr. Buksir bahwa ianya dapat membantu sdr. Buksir untuk mendapatkan mobil Suzuki Carry Pick Up yang diinginkan oleh sdr. Buksir dengan harga murah namun sdr. Buksir harus menyiapkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. Buksir menyanggupinya. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wib, terdakwa Suherman datang lagi ke rumah saksi korban Rukmini dan saksi korban Rukmini memberikan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Suherman. Kemudian

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengatakan bahwa permohonan sudah dimasukkan dan sabar saja mobil akan dikirim dalam 3 (tiga) hari dan uang juga ditunggu aja karena masih terkendala virus korona, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa Suherman datang lagi dan berkata bahwa pengiriman mobil terkendala di Merak karena virus coron, jadi belum bisa menyeberang, untuk uang pinjaman juga belum bisa dicairkan karena virus corona, setelah itu terdakwa Suherman kembali meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menunggu uang gajinya ditransfer dari Bali. Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi Fitri menghubungi terdakwa Suherman karena janjinya tidak juga ditepati dan memintanya datang ke rumah untuk membuat kwitansi penerimaan semua uang. Kemudian terdakwa Suherman membuat kwitansi penerimaan uang yang seluruhnya dibuat pada tanggal 17 Maret 2020. Selanjutnya saksi Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

- Bahwa benar pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri serta mobil Pick up dengan harga murah yang ditawarkan kepada sdr. Buksir tersebut sebenarnya tidak ada. Dan uang sebesar Rp. 11.250.000,- milik saksi korban Rukmini telah dipergunakan oleh terdakwa Suherman untuk keperluan pribadinya dan membayar biaya rental mobil yang dipakainya ketika pergi ke rumah saksi korban Rukmini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rukmini yang diterima oleh sdr. Suherman diatas materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima peminjaman sewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah BD 1921 CL bermaterai tanggal 10 Maret 2020.

Halaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Saksi dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti dimaksud telah disita secara sah sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat, atau dengan memakai rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan SUHERMAN Als HERMAN Bin JAFRI di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Sedangkan berdasarkan asas *animus hominis est anima scripti*, kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan. Dalam konteks tindak pidana dalam perkara ini, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, selaras dengan asas *affectio tua nomen*



imponit operi tuo yang berarti motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum, yang termasuk dalam pengertian menguntungkan (*bevoordelen*) setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang mungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi. Kemudian berdasarkan putusan *Hoge Raad* 21 Februari 1938 diartikan sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum, melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam rumusan tersebut yaitu bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dilihat dari sifat keuntungan itu sendiri dan cara mendapatkan keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Suherman datang ke Toko bangunan di Jl. Bali No. 212 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna merah Nopol. BD 1921 CI menemui saksi korban Rukmini, saksi Fitri dan sdr. Buksir.
- Bahwa benar Terdakwa Suherman memperkenalkan dirinya sebagai seorang pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja di Bank BRI Pagar Alam dan sudah keliling Indonesia dalam rangka tugas, serta terdakwa Suherman mengatakan bahwa ianya terakhir bertugas di Provinsi Bali. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekolah sdr. Buksir (suami saksi korban Rukmini).
- Bahwa benar terdakwa Suherman menawarkan kepada saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir bahwa terdakwa Suherman bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa agunan karena terdakwa Suherman mengaku sebagai tangan kanan sdr. Tanaka yang bekerja sebagai perdana menteri jepang yang mempunyai Bank Tokyo yang berada di Jakarta. Kemudian saksi korban Rukmini merasa percaya dengan terdakwa Suherman sehingga hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). lalu terdakwa Suherman mengatakan apabila hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka harus membayar biaya administrasi sebesar

Halaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rukmini menyetujui membayar biaya administrasi tersebut. Setelah itu terdakwa Suherman juga menawarkan kepada saksi Fitri untuk meminjam uang melalui terdakwa Suherman dan saat itu saksi Fitri berminat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun terdakwa Suherman mengatakan bahwa biaya administrasi yang harus disiapkannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri untuk menyiapkan biaya administrasinya dan besoknya terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Rukmini.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko dan bertemu dengan saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. Selanjutnya saksi Rukmini mengatakan bahwa uang yang terkumpul untuk biaya administrasi peminjaman tersebut hanya sebesar Rp. 8.750.000,- namun terdakwa mengatakan "kurang sedikit ga apa-apa biar nanti saya yang nambah". Lalu terdakwa Suherman memberikan blanko surat pernyataan peminjaman uang kepada saksi Fitri dan saksi korban Rukmini yang berisi pernyataan peminjaman uang yang ditandatangani di atas materai. Setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa Suherman mengatakan dirinya harus pergi untuk menyetorkan uang tersebut. lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang lagi ke ruko dan mengatakan kepada saksi korban Rukmini bahwa permohonan peminjaman uang sudah dimasukkan dan paling lama 1 (satu) minggu uang sudah cair melalui Bank BRI Mega Mall bengkulu. Kemudian saat itu terdakwa Suherman mengatakan kepada sdr. Buksir bahwa ianya dapat membantu sdr. Buksir untuk mendapatkan mobil Suzuki Carry Pick Up yang diinginkan oleh sdr. Buksir dengan harga murah namun sdr. Buksir harus menyiapkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. Buksir menyanggupinya. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wib, terdakwa Suherman datang lagi ke rumah saksi korban Rukmini dan saksi korban Rukmini memberikan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Suherman. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengatakan bahwa permohonan sudah dimasukkan dan sabar saja

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil akan dikirim dalam 3 (tiga) hari dan uang juga ditunggu aja karena masih terkendala virus korona, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa Suherman datang lagi dan berkata bahwa pengiriman mobil terkendala di Merak karena virus coron, jadi belum bisa menyeberang, untuk uang pinjaman juga belum bisa dicairkan karena virus corona, setelah itu terdakwa Suherman kembali meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menunggu uang gajinya ditransfer dari Bali. Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi Fitri meghubungi terdakwa Suherman karena janjinya tidak juga ditepati dan memintanya datang ke rumah untuk membuat kwitansi penerimaan semua uang. Kemudian terdakwa Suherman membuat kwitansi penerimaan uang yang seluruhnya dibuat pada tanggal 17 Maret 2020. Selanjutnya saksi Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

- Bahwa benar pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri serta mobil Pick up dengan harga murah yang ditawarkan kepada sdr. Buksir tersebut sebenarnya tidak ada. Dan uang sebesar Rp. 11.250.000,- milik saksi korban Rukmini telah dipergunakan oleh terdakwa Suherman untuk keperluan pribadinya dan membayar biaya rental mobil yang dipakainya ketika pergi ke rumah saksi korban Rukmini.

Menimbang bahwa , dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan memakai tipu muslihat, atau dengan memakai rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana-sarana untuk melakukan penipuan (*oplichtingmiddelen*);

Menimbang, bahwa memakai nama palsu merujuk pada nama pribadi seseorang (Putusan *Hoge Raad* 19 Mei 1922). Nama yang digunakan tersebut sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri atau nama dari pelaku sendiri namun tidak diketahui oleh umum dan dapat juga merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun;

Menimbang, bahwa menurut van Bemmelen dan van Hattum memakai martabat palsu berkaitan dengan setiap ciri pribadi yang membuat orang yang

Halaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan dan dengan kata lain orang yang menyerahkan benda tersebut harus menjadi tergerak oleh martabat tersebut. Sedangkan martabat palsu sendiri dapat berupa jabatan dan juga keberadaan dalam suatu keadaan tertentu sehingga orang tersebut mempunyai hak-hak tertentu;

Menimbang, bahwa memakai tipu muslihat berkaitan dengan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Dalam Putusan *Hoge Raad* 30 Januari 1911 disebutkan bahwa tipu daya merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa memakai rangkaian kebohongan berkaitan dengan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Suherman datang ke Toko bangunan di Jl. Bali No. 212 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna merah Nopol. BD 1921 CI menemui saksi korban Rukmini, saksi Fitri dan sdr. Buksir.
- Bahwa benar Terdakwa Suherman memperkenalkan dirinya sebagai seorang pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja di Bank BRI Pagar Alam dan sudah keliling Indonesia dalam rangka tugas, serta terdakwa Suherman mengatakan bahwa ianya terakhir bertugas di Provinsi Bali. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekolah sdr. Buksir (suami saksi korban Rukmini).
- Bahwa benar terdakwa Suherman menawarkan kepada saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir bahwa terdakwa Suherman bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa agunan karena

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suherman mengaku sebagai tangan kanan sdr. Tanaka yang bekerja sebagai perdana menteri jepang yang mempunyai Bank Tokyo yang berada di Jakarta. Kemudian saksi korban Rukmini merasa percaya dengan terdakwa Suherman sehingga hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). lalu terdakwa Suherman mengatakan apabila hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rukmini menyetujui membayar biaya administrasi tersebut. Setelah itu terdakwa Suherman juga menawarkan kepada saksi Fitri untuk meminjam uang melalui terdakwa Suherman dan saat itu saksi Fitri berminat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun terdakwa Suherman mengatakan bahwa biaya administrasi yang harus disiapkannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri untuk menyiapkan biaya administrasinya dan besoknya terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Rukmini.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko dan bertemu dengan saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. Selanjutnya saksi Rukmini mengatakan bahwa uang yang terkumpul untuk biaya administrasi peminjaman tersebut hanya sebesar Rp. 8.750.000,- namun terdakwa mengatakan "kurang sedikit ga apa-apa biar nanti saya yang nambah". Lalu terdakwa Suherman memberikan blanko surat pernyataan peminjaman uang kepada saksi Fitri dan saksi korban Rukmini yang berisi pernyataan peminjaman uang yang ditandatangani di atas materai. Setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa Suherman mengatakan dirinya harus pergi untuk menyetorkan uang tersebut. lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang lagi ke ruko dan mengatakan kepada saksi korban Rukmini bahwa permohonan peminjaman uang sudah dimasukkan dan paling lama 1 (satu) minggu uang sudah cair melalui Bank BRI Mega Mall bengkulu. Kemudian saat itu terdakwa Suherman mengatakan kepada sdr. Buksir bahwa ianya dapat membantu sdr. Buksir untuk mendapatkan mobil Suzuki Carry Pick Up yang diinginkan oleh sdr. Buksir dengan harga murah namun sdr. Buksir harus menyiapkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sdr. Buksir menyanggupinya. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wib, terdakwa Suherman datang lagi ke rumah saksi korban Rukmini dan saksi korban Rukmini memberikan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Suherman. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengatakan bahwa permohonan sudah dimasukkan dan sabar saja mobil akan dikirim dalam 3 (tiga) hari dan uang juga ditunggu aja karena masih terkendala virus korona, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa Suherman datang lagi dan berkata bahwa pengiriman mobil terkendala di Merak karena virus coron, jadi belum bisa menyeberang, untuk uang pinjaman juga belum bisa dicairkan karena virus corona, setelah itu terdakwa Suherman kembali meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menunggu uang gajinya ditransfer dari Bali. Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi Fitri menghubungi terdakwa Suherman karena janjinya tidak juga ditepati dan memintanya datang ke rumah untuk membuat kwitansi penerimaan semua uang. Kemudian terdakwa Suherman membuat kwitansi penerimaan uang yang seluruhnya dibuat pada tanggal 17 Maret 2020. Selanjutnya saksi Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

- Bahwa benar pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri serta mobil Pick up dengan harga murah yang ditawarkan kepada sdr. Buksir tersebut sebenarnya tidak ada. Dan uang sebesar Rp. 11.250.000,- milik saksi korban Rukmini telah dipergunakan oleh terdakwa Suherman untuk keperluan pribadinya dan membayar biaya rental mobil yang dipakainya ketika pergi ke rumah saksi korban Rukmini.

Menimbang bahwa , dengan demikian unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Ad. 4. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain menurut beberapa penerjemah *Wetboek van Strafrecht* lebih dekat dengan makna membujuk.

Halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk disini menunjukkan bahwa sifat dari penipuan ini merupakan delik curang yang ditentukan oleh cara-cara mana pelaku untuk menggerakkan orang lain (Putusan Hoge Raad 24 Januari 1950);

Menimbang, bahwa menyerahkan sesuatu benda yang merupakan unsur konstitutif dari tindak pidana tersebut berkaitan dengan setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Dalam penyerahan tersebut harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud dari barang itu (Putusan Hoge Raad 25 Agustus 1923). Kemudian sebagai akibat penyerahan barang tersebut timbul kemungkinan bahwa orang yang menyerahkan barang atau orang lain dirugikan oleh karenanya (Putusan Hoge Raad 16 Juni 1919);

Menimbang, bahwa makna hutang dalam rumusan asli pasal tersebut berkaitan dengan perikatan (Putusan Hoge Raad 30 Januari 1928). Hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau pembantu secara langsung. Keuntungan yang diharapkan oleh pelaku itu tidak perlu merupakan keuntungan yang diperoleh secara langsung sebagai akibat diadakannya perikatan utang yang bersangkutan (Putusan Hoge Raad 24 Oktober 1927);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 12.00 wib terdakwa Suherman datang ke Toko bangunan di Jl. Bali No. 212 Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Agya warna merah Nopol. BD 1921 CI menemui saksi korban Rukmini, saksi Fitri dan sdr. Buksir.
- Bahwa benar Terdakwa Suherman memperkenalkan dirinya sebagai seorang pensiunan Bank Indonesia yang pernah bekerja di Bank BRI Pagar Alam dan sudah keliling Indonesia dalam rangka tugas, serta terdakwa Suherman mengatakan bahwa ianya terakhir bertugas di Provinsi Bali. Selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya adalah teman sekolah sdr. Buksir (suami saksi korban Rukmini).
- Bahwa benar terdakwa Suherman menawarkan kepada saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir bahwa terdakwa Suherman bisa memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa agunan karena

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suherman mengaku sebagai tangan kanan sdr. Tanaka yang bekerja sebagai perdana menteri jepang yang mempunyai Bank Tokyo yang berada di Jakarta. Kemudian saksi korban Rukmini merasa percaya dengan terdakwa Suherman sehingga hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). lalu terdakwa Suherman mengatakan apabila hendak meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Rukmini menyetujui membayar biaya administrasi tersebut. Setelah itu terdakwa Suherman juga menawarkan kepada saksi Fitri untuk meminjam uang melalui terdakwa Suherman dan saat itu saksi Fitri berminat untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) meskipun terdakwa Suherman mengatakan bahwa biaya administrasi yang harus disiapkannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa menyuruh kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri untuk menyiapkan biaya administrasinya dan besoknya terdakwa akan kembali ke rumah saksi korban Rukmini.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 10.00 wib, terdakwa Suherman datang ke toko dan bertemu dengan saksi Fitri, saksi korban Rukmini dan sdr. Buksir. Selanjutnya saksi Rukmini mengatakan bahwa uang yang terkumpul untuk biaya administrasi peminjaman tersebut hanya sebesar Rp. 8.750.000,- namun terdakwa mengatakan "kurang sedikit ga apa-apa biar nanti saya yang nambah". Lalu terdakwa Suherman memberikan blanko surat pernyataan peminjaman uang kepada saksi Fitri dan saksi korban Rukmini yang berisi pernyataan peminjaman uang yang ditandatangani di atas materai. Setelah uang tersebut diserahkan, terdakwa Suherman mengatakan dirinya harus pergi untuk menyetorkan uang tersebut. lalu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.00 wib, terdakwa datang lagi ke ruko dan mengatakan kepada saksi korban Rukmini bahwa permohonan peminjaman uang sudah dimasukkan dan paling lama 1 (satu) minggu uang sudah cair melalui Bank BRI Mega Mall bengkulu. Kemudian saat itu terdakwa Suherman mengatakan kepada sdr. Buksir bahwa ianya dapat membantu sdr. Buksir untuk mendapatkan mobil Suzuki Carry Pick Up yang diinginkan oleh sdr. Buksir dengan harga murah namun sdr. Buksir harus menyiapkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan sdr. Buksir menyanggupinya. Lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 10.30 wib, terdakwa Suherman datang lagi ke rumah saksi korban Rukmini dan saksi korban Rukmini memberikan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa Suherman. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 15.00 wib, terdakwa mengatakan bahwa permohonan sudah dimasukkan dan sabar saja mobil akan dikirim dalam 3 (tiga) hari dan uang juga ditunggu aja karena masih terkendala virus korona, kemudian terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). lalu pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 11.00 wib, terdakwa Suherman datang lagi dan berkata bahwa pengiriman mobil terkendala di Merak karena virus coron, jadi belum bisa menyeberang, untuk uang pinjaman juga belum bisa dicairkan karena virus corona, setelah itu terdakwa Suherman kembali meminjam uang kepada saksi korban Rukmini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan menunggu uang gajinya ditransfer dari Bali. Selanjutnya setelah beberapa hari kemudian saksi Fitri menghubungi terdakwa Suherman karena janjinya tidak juga ditepati dan memintanya datang ke rumah untuk membuat kwitansi penerimaan semua uang. Kemudian terdakwa Suherman membuat kwitansi penerimaan uang yang seluruhnya dibuat pada tanggal 17 Maret 2020. Selanjutnya saksi Fitri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu.

- Bahwa benar pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan kepada saksi korban Rukmini dan saksi Fitri serta mobil Pick up dengan harga murah yang ditawarkan kepada sdr. Buksir tersebut sebenarnya tidak ada. Dan uang sebesar Rp. 11.250.000,- milik saksi korban Rukmini telah dipergunakan oleh terdakwa Suherman untuk keperluan pribadinya dan membayar biaya rental mobil yang dipakainya ketika pergi ke rumah saksi korban Rukmini.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah berdamai dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari terdakwa tidak melaksanakan eksekusi maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rukmini yang diterima oleh sdr. Suherman diatas materai 6000 ;
- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima peminjaman sewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah BD 1921 CL bermaterai tanggal 10 Maret 2020.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Als HERMAN Bin JAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rukmini yang diterima oleh sdr. Suherman diatas materai 6000;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rukmini Binti Abdul Mubin

- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima peminjaman sewa mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna merah BD 1921 CL bermaterai tanggal 10 Maret 2020;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eddy Koesoemanegara Alwi Bin Mas Suandi;

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU tanggal 12 Agustus 2020, oleh **ARIFIN SANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 Agustus 2020 oleh **ARIFIN SANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.** dan **HASCARYO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **LYDIA ASTUTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

ARIFIN SANI, S.H.

HASCARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 303/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)